

Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa



daftar isi

- 02 Sekapur Sirih
- 03 Suara Dari Masa Depan
- 05 Resi Gudang
- 07 Harapan Untuk Semua
- 10 Kelembagaan dalam SRG
- 13 Langkah Ke depan



Sekapur Sirih

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun sektor komoditi, terutama sektor komoditi pertanian/perkebunan sangat ditentukan oleh kemampuan negara itu sendiri dalam menyediakan akses pembiayaan yang efektif dan cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditi tersebut. Resi Gudang merupakan instrumen yang memberdayakan petani, di mana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non bank, dengan tingkat bunga yang rendah. Melalui Sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan produktivitasnya. Hal ini bermuara pada meningkatnya daya saing mereka di perekonomian nasional, dan lebih jauh lagi di pasar dunia.

Kompleksitas yang terkait dengan perwujudan dan implementasi Sistem Resi Gudang di Tanah Air menuntut komitmen, konsistensi, pemikiran dan sumber daya yang

tidak sedikit. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengajak seluruh pemangku kepentingan perekonomian nasional, untuk secara bersama-sama mendorong terbangunnya Sistem Resi Gudang yang berhasil guna. Dengan berkolaborasi, upaya membangun dan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang di tanah air akan lebih ringan dan lebih cepat diwujudkan. Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat sesegera mungkin memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

1

Suara Dari Masa Depan

Memutuskan Rantai

Perdagangan komoditi, terutama komoditi pertanian merupakan salah satu pilar strategis struktur perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 250 juta jiwa, berkelanjutan produksi dan perdagangan komoditi bukanlah pilihan, namun merupakan dimensi strategis yang perlu diwujudkan dan dipertahankan.

Namun demikian, daya saing petani dan pelaku usaha pertanian Indonesia masih relatif lemah. Mereka masih banyak terkendala oleh berbagai persyaratan yang membatasi mereka mengakses manfaat dari sumber pembiayaan yang ada di tanah air. Misalnya perlunya mereka

menyerahkan jaminan kredit bank yang berupa *fixed asset* (aset tetap).

Selama ini, di saat panen petani dihadapkan pada situasi tanpa pilihan kecuali menjual komoditinya segera setelah panen kepada pedagang tengkulak, saat dimana harga hasil komoditi terkait cenderung *bearish* (turun). Harga dasar yang ditetapkan pemerintah atas suatu

komoditi dalam prakteknya terdistorsi di

tingkat pasar dan tidak optimal memberikan manfaat kepada para petani. Nilai yang mereka terima atas hasil penjualan komoditinya seringkali tidak memadai, baik untuk mendukung kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, atau lebih jauh lagi menjadi modal produksi/tanam musim selanjutnya. Pilihan bagi petani untuk memperoleh harga

MASA DEPAN



terbaik dengan menahan (menyimpan) hasil panen untuk dijual “kelak” pasca masa panen, mengandung resiko membebani petani dengan biaya penyimpanan (*storage*) yang cukup signifikan, selain juga himpitan kenyataan ini membuat pilihan menjual segera komoditinya saat panen, petani dapat segera mengembalikan pinjaman atas kegiatan produksi sebelumnya, membiayai kehidupannya, dan sekaligus menyiapkan modal bagi produksi berikutnya.

Dengan demikian diperlukan suatu upaya memutus rantai sistem perdagangan yang merugikan di atas, yang berkecenderungan membentuk suatu lingkaran tak berkesudahan atas kehidupan kebanyakan pelaku usaha pertanian, khususnya para petani. Membiarkan pola ekonomi pertanian ini berlanjut, berpotensi membawa Indonesia pada suatu bentuk ekonomi yang rentan, yang ditandai dengan melemahnya sektor pertanian sebagai barikade ketahanan ekonomi nasional, dengan segala konsekuensinya.

Daya Saing Bangsa

Membuka Akses dan Membatasi Resiko

Dalam kerangka persaingan pasar bebas, keberadaan dunia usaha dan hal jumlah kualitas harus mampu mengantisipasi ritme perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, merupakan kondisi mutlak (*sinequanon*). Keberhasilan membangun daya saing, terutama

daya saing sektor komoditi pertanian/perkebunan, sangat ditentukan oleh berfungsinya mekanisme pasar yang maksimal, terjaganya integritas daya dukung lingkungan bagi komoditi/produk pertanian berkualitas, terbangunnya kepastian hukum, dan dunia usaha yang berdaya saing.



Dalam konteks di atas, keberadaan sistem dan instrumen perdagangan yang efektif dan efisien memainkan peranan yang vital, untuk menjaga daya saing dunia usaha nasional dalam forum pasar bebas. Sementara itu, efisiensi dan efektifitas perdagangan sendiri dapat diwujudkan apabila sistem pembiayaan perdagangan dapat diakses secara luas, tepat waktu dan berdaya guna bagi pelaku usaha. Pelaku usaha disini termasuk usaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan mereka dalam hal akses dan jaminan kredit (*collateral*).



2

Sistem Resi Gudang

Pengertian Resi Gudang

Resi Gudang (Warehouse Receipt) merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan negotiable (dapat diperdagangkan) serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu Negara.

Disamping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (collateral) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang, dapat digunakan sebagai agunan, karena Resi Gudang dijamin dengan komoditas tertentu, yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang terakreditasi.

Dalam Sistem Resi Gudang, pembiayaan yang dapat diakses oleh pemilik barang dapat berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Sistem ini telah dipergunakan secara luas di negara-negara maju atau di negara-negara dimana Pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa negara yang menerapkan instrumen Resi Gudang antara lain; India, Malaysia, Filipina, Ghana, Mali, Turki, Polandia, Meksiko dan Uganda.

Manfaat Resi Gudang

Penerapan Sistem Resi Gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah.

Manfaat tersebut antara lain:

- Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun.
- Keterjaminan modal produksi. Pemegang Komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya

- pembiayaan dari lembaga keuangan.
- Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem Resi Gudang dibanyak negara dianggap sebagai instrument penjaminan kredit tanpa resiko.
 - Keterjaminan produktifitas. Jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani. Keterkendalian stok nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan ketersediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang.
 - Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini membangun kemampuan Pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem, pengendalian lalu lintas produk komoditi, dsb.
 - Keterjaminan bahan baku industri. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan di suatu negara. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agribisnis dan agroindustri,

karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.

- Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik secara langsung, melalui Pasar Lelang ataupun melalui pasar yang terorganisir (bursa). Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut kepada pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang.
- Kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.

UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011

3

Harapan Untuk Semua

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sejak tahun 1999 mengambil prakarsa untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Resi Gudang.


Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 20 Juni 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Resi Gudang menjadi Undang-Undang (UU). Presiden RI mensahkannya sebagai UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang pada tanggal 14 Juli 2006. Pada tanggal yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menempatkan UU Sistem Resi Gudang dalam Lembar Negara RI Tahun 2006 Nomor 59.

UU Sistem Resi Gudang terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu: Ketentuan Umum; Lingkup Resi Gudang; Kelembagaan; Pembukuan dan Pelaporan; Pemeriksaan; dan Penyidikan; Sanksi Administratif dan

Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Pokok-pokok Pengaturan

Tujuan diberlakukannya UU tentang Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. UU tersebut menjawab kebutuhan akan suatu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini terkendala untuk memperoleh pembiayaan usaha. UU Sistem Resi Gudang memberikan manfaat terutama bagi petani/kelompok petani/gapoktan, pengusaha kecil dan menengah, pedagang, pabrikan, perusahaan pengelola gudang,




eksportir maupun lembaga keuangan (bank/lembaga keuangan non-bank untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Resi Gudang adalah surat berharga berupa dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Terobosan: Instrumen Penjaminan Pengganti Fixed Asset

Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Sebagai alas hak atau *document of title*, maka Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa perlu dipersyaratkan adanya jaminan lain. Ketentuan ini diharapkan akan sangat membantu petani serta kelompok tani maupun usaha kecil dan menengah yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit, karena umumnya mereka tidak memiliki asset tetap untuk dijadikan sebagai agunan. Skema penjaminan ini merupakan suatu terobosan baru yang



melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti gadai, hipotek maupun tanah dan jaminan fidusia. Dalam Sistem Resi Gudang, yang menjadi objek jaminan adalah

Resi Gudang yang mewakili barang bergerak yang disimpan di gudang, sehingga penguasaan barang berada di Pengelola Gudang. Guna menampung kebutuhan penjaminan atas barang yang dikuasai pihak ketiga, maka dibentuk skema penjaminan baru yang disebut Hak Jaminan atas Resi Gudang. Sistem penjaminan seperti ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petani/kelompok tani serta usaha kecil dan menengah untuk memperoleh akses kepada kredit/pembiayaan.

Barang Dalam Sistem Resi Gudang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang :

- Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Rangka Sistem Resi Gudang adalah : Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, dan Timah
- Penetapan Selanjutnya tentang barang dalam SRG dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari PEMDA, instansi

terkait atau asosiasi komoditas (tetap memperhatikan persyaratan Pasal 3 Peraturan Mendag No. 37 Tahun 2011: Daya simpan, standard mutu, jumlah minimum barang yang disimpan).

Skema Subsidi Resi Gudang

Untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan SRG bagi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi Tani, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Subsidi bunga ini disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Melalui S-SRG ini, beban bunga kepada peserta (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi) ditetapkan sebesar 6% per-tahun. Sedangkan selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga Peserta S-SRG merupakan subsidi Pemerintah. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu S-SRG paling lama 6 bulan.

Lembaga Jaminan Resi Gudang

Di dalam perkembangan Sistem Resi Gudang ditemukan kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Sistem Resi Gudang, yaitu belum tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang dapat mencakup seluruh kerugian termasuk

ketika terjadi kebangkrutan Pengelola Gudang. Kondisi ini menyebabkan rapuhnya SRG, sehingga sekali saja hal ini terjadi maka integritas SRG terancam runtuh.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pada tahun 2011, Pemerintah bersama dengan DPR RI melakukan amandemen terhadap UU Nomor 9 Tahun 2006 dengan diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Melalui UU Nomor 9 Tahun 2011 ini, instrumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Guarantee) dalam Sistem Resi Gudang dilengkapi dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang (Idemnity Fund). Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan berfungsi sebagai penjamin seperti layaknya asuransi apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kebangkrutan.



Jaminan Saya

Idemnity Fund
(Dana Jaminan Resi Gudang)



4

Kelembagaan Dalam SRG

Badan Pengawas

Badan Pengawas Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Untuk menjaga integritas Sistem Resi Gudang, Badan Pengawas juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diberikan persetujuan, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan, dan terlebih lagi ketika mereka diduga melakukan pelanggaran.

Sebelum Badan yang bertanggungjawab kepada Menteri ini terbentuk, maka tugas, fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang dibentuk berdasarkan UU No.

32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang.

Lembaga ini dipersyaratkan harus membentuk badan usaha berbadan hukum yang memenuhi persyaratan administratif dan keuangan tertentu untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang. Dalam pelaksanaannya, Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan secara tertulis dengan



pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang-kurangnya memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu

penyimpanan, deskripsi barang dan asuransi.

Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Kegiatan dimaksud mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang dan Pengelola Gudang. Penyimpanan barang di Gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikasi yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga.

Pusat Registrasi

Pusat Registrasi adalah institusi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Penatausahaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan keabsahan setiap pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang wajib melaporkannya kepada Pusat Registrasi.

Untuk mempermudah serta mempercepat proses penerbitan hingga penyelesaian transaksi Resi Gudang, Pusat Registrasi telah mengembangkan suatu sistem informasi yang mengintegrasikan semua kelembagaan dalam SRG (Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Perbankan, Pusat Registrasi dan Badan Pengawas), yang dikenal sebagai IS-WARE (*Information System-Warehouse Receipt*). Dengan sistem ini maka pemerintah melalui Pusat Registrasi dapat memantau pengalihan dan pembebasan hak jaminan atas Resi Gudang, mencegah terjadinya penjaminan ganda (*double collateral*), dan melakukan pemantauan atas sediaan atau stok nasional untuk komoditi tertentu.

Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Badan Pengawas



Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang.

Lembaga Jaminan Resi Gudang

Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) merupakan lembaga yang akan mengelola Dana Jaminan Resi Gudang. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penjaminan seperti layaknya LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) bagi perbankan. LPS menjamin uang yang disimpan di Bank sedangkan LJRG menjamin barang yang disimpan Pengelola Gudang. LJRG akan memberikan perlindungan bagi pemilik Resi Gudang khususnya petani, usaha kecil dan menengah, serta Bank/Lembaga Keuangan Non-Bank terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya menjaga dan menyerahkan barang sebagaimana tertera dalam Resi Gudang. Dengan demikian, keberadaan LJRG akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat serta menjaga integritas SRG. LJRG akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat serta menjaga integritas SRG.

Sebelum terbentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang, peran dan fungsi lembaga ini akan diemban oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Hal ini sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan

PP tersebut, telah ditetapkan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang fungsinya antara lain : melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan serta memelihara stabilitas dan integritas SRG.

Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang melibatkan peran aktif pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, dimana sinergitas peran pemerintah pusat dan daerah diatur dalam rangka pembinaan dan pengembangan.

Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Pusat antara lain mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penerapannya, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangannya, dan memberikan kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani untuk berperan serta di dalam Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Daerah antara lain mencakup pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang komoditas.

Sanksi dan Pidana

Dalam UU tentang Sistem Resi Gudang ini juga diatur mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Sanksi Administratif antara lain berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatalan persetujuan. Sedangkan dalam ketentuan pidana diatur bahwa pelanggaran pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana terberat dikenakan bagi mereka yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Dasar Pencapaian Manfaat Guna mendukung pencapaian sasaran manfaat Sistem Resi Gudang yang dapat mendorong laju pembangunan nasional, maka diperlukan upaya menyeluruh, terintegrasi dan terakselerasi oleh segenap pemangku kepentingan perekonomian Indonesia. Dasar-dasar pencapaian manfaat Sistem Resi Gudang meliputi, diantaranya:

- Terbangunnya fungsi dan mekanisme pasar yang maksimal atas perdagangan komoditi/produk pertanian terkait Sistem Resi Gudang.
- Terbangunnya daya dukung lingkungan yang kondusif bagi komoditi—komoditi dan produk pertanian.
- Terbangunnya kepastian hukum melalui perundang-undangan, peraturan, serta kelembagaan yang mendukung terciptanya *performance guarantee* Sistem Resi Gudang.
- Terbangunnya sistem inspeksi dan sertifikasi yang diakui.
- Terbangunnya sistem data dan informasi komoditi yang aktual dan kredibel.
- Terbangunnya partisipasi proaktif masyarakat, melalui pemahaman dunia usaha, termasuk didalamnya petani, kelompok tani, koperasi, perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya tentang ruang lingkup dan manfaat resi gudang.
- Terkendalinya lalu lintas komoditi di/ke/dari wilayah Republik Indonesia.
- Terbangunnya insentif untuk berkembangnya infrastruktur Sistem Resi Gudang, termasuk industri penyimpanan/ pergudangan.

Notes

